



PUTUSAN

Nomor 467 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. RASMIDJAN bin DJOJO KARTIKO, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 5-A/37, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SETIJO BOESONO**, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Perkantoran Graha Asri RK.1, Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

melawan:

1. **Hj. SRIATI binti TIAMIN**;
2. **SITI URIPAH binti RASMIDJAN**, Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Jalan Manyar Sabrangan III Nomor 31, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
3. **TEGUH KURNIAWAN bin RASMIDJAN**, bertempat tinggal di Perumahan Angkatan Laut, Desa Suguhwaras Blok I.13 Nomor 8, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
4. **PITRIATI PRIHATININGSIH binti RASMIDJAN**;
5. **TEGUH WIDODO bin RASMIDJAN**;
6. **SRI RAHAYUNINGSIH binti RASMIDJAN**, Nomor 4 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Jalan Manyar Sabrangan III Nomor 31, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **USMAN ANDI BASO**, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Darmo Park I-1C Nomor 4, Jalan Mayjen. Sungkono, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal.1 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2016, sebagai Para Termohon Kasasi
dahulu Para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang menikah di Surabaya yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo;
2. Bahwa selama masa pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah dikaruniai anak yang antara lain adalah:
 - 2.1 Siti Uripah binti Rasmidjan, jenis kelamin perempuan (Tergugat II);
 - 2.2 Teguh Kurniawan bin Rasmidjan, jenis kelamin laki-laki (Tergugat III);
 - 2.3 Pitriati Prihatiningsih binti Rasmidjan, jenis kelamin perempuan (Tergugat IV);
 - 2.4 Teguh Widodo binti Rasmidjan, jenis kelamin laki-laki (Tergugat V);
 - 2.5 Sri Hahayuningsih binti, jenis kelamin perempuan (Tergugat VI);
3. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat I mengalami ketidakcocokan, sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan dan sulit dirukunkan kembali. Oleh karenanya telah diajukan gugatan/permohonan cerai talak oleh Penggugat terhadap Tergugat I di Pengadilan Agama Surabaya;
4. Bahwa permohonan/gugatan cerai talak tersebut pada akhirnya diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Dan selanjutnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta putusan tersebut telah didaftarkan/diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor Kk.15.29.15/Pw.01/157/2015 bertanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Hal.2 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1981, Penggugat membuat Surat Pernyataan di bawah tangan, yang isinya pada pokoknya antara lain Penggugat menyatakan menghibahkan kepada anak-anaknya (Tergugat II, III, IV, V dan VI) berupa:

- a. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/31 Surabaya;
- b. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/33 Surabaya;
- c. Empat kavling tanah yang terletak di Semolowaru, Sukolilo, Surabaya;
- d. Dua bagian tanah sawah *gogolan* yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kediri;

Bahwa selain itu dalam Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 1981 tersebut, Penggugat juga mewasiatkan kepada anak-anaknya (Tergugat II, III, IV, V dan VI) dan bekas istrinya/Sriati (Tergugat I) berupa tanah/rumah dengan semua perlengkapannya yang terletak di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya;

6. Bahwa bangunan rumah-rumah dan tanah-tanah tersebut di atas sesuai data juga dikenal dengan sebutan:

- 6.1 Tanah dan bangunan rumah, terletak di Jalan Manyar Sabrangan III Nomor 31-33, Desa/Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, luas 180 m² (meter persegi), atas nama Rasmidjan;
- 6.2 Tanah sawah di Desa/Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan tanda bukti hak Petok Nomor 1418, Persil 38, jumlah luas 200 m² (meter persegi), dengan batas-batas: Utara: milik tanah Perjagan/Pos Gardu, Selatan: milik sendiri, Timur: tanah sawah ganjaran Kepala Desa;
- 6.3 Tanah sawah di Desa/Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan tanda bukti hak Petok Nomor 179, Persil 38, jumlah luas 100 m² (meter persegi), dengan batas-batas: Utara: tanah milik H. Sultoni, Selatan: milik Brahim, Timur: tanah bengkok, Barat: Jalan;
- 6.4 Tanah pekarangan/hak milik yasan di Desa/Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan tanda bukti hak Petok Nomor 306, Persil 39/41, jumlah luas 273 m² (meter persegi), dengan

Hal.3 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas: Utara: jalan umum, Selatan: tanah milik Sdr. Basir, Timur: jalan umum (Jalan Semampir), Barat: tanah milik Sdr. Wito/Sdr. Nadi;

6.5 Tanah sawah hak milik yasan di Desa/Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dengan tanda bukti hak Petok, Persil 38, jumlah luas 90 m² (meter persegi), dengan batas-batas: Utara: Sdr. Rasmidjan, Selatan: Sdr. Sjimiyati, Timur: jalan ganjaran Kepala Desa, Barat: Jalan Semampir;

6.6 Tanah sawah *gogolan*, yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 285, Desa Payaman, Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1997 Nomor 7231, luas 6.910 m² (meter persegi), atas nama Rasmidjan, dengan batas-batas: Utara: saluran, Timur: Kasih, Selatan: jalan sawah, Barat: Djoni;

6.7 Tanah dan bangunan, terletak di Jalan Menur Nomor 38, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, seluas 203,5 m² (meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah seluas 262 m² (meter persegi), tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 281, Kelurahan Airlangga, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1996 Nomor 12554 /1996, atas nama pemegang hak Rasmidjan;

Atau semuanya tersebut di atas dapat disebut sebagai tanah dan bangunan sengketa;

7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1981, Penggugat melaksanakan pernikahan/perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Endang Supraptiningsih binti Kusno. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 731/39/III/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari, Surabaya;

8. Bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Endang Supraptiningsih binti Kusno tersebut telah dikaruniai anak yang antara lain:

8.1 Erika Meiteiana, perempuan, usia 24 tahun;

8.2 Viky Hangga Rasputro, laki-laki, usia 33 tahun;

8.3 Endra Dwi Rasputra, laki-laki, usia 32 tahun;

9. Bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Endang Supraptiningsih binti Kusno juga telah mendapatkan harta berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Menur Nomor 40, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya seluas 58,50 m² (meter persegi), yang merupakan sebagian dari tanah seluas 262 m²

Hal.4 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (meter persegi), tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 281, Kelurahan Airlangga, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1996 Nomor 12554/1996, atas nama pemegang hak Rasmidjan;
10. Bahwa terhadap harta milik Penggugat berupa rumah dan tanah sebagaimana disebutkan pada posita angka 5 dan 6 tersebut hingga kini telah ditempati dan dikuasai oleh para Tergugat yang antara lain adalah:
 - a. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/31 Surabaya, ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI;
 - b. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/33 Surabaya, ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI;
 - e. Empat kavling tanah yang terletak di Semolowaru, Sukolilo, Surabaya, ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
 11. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Endang Supraptiningsih binti Kusno, anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I sering melakukan intimidasi, perbuatan tidak menyenangkan, teriak-teriak, mengumpat ditempat kediaman Penggugat dan istrinya bernama Endang Supraptiningsih binti Kusno di Jalan Gubeng Kertajaya 5-A/37 Surabaya, yang hal tersebut tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya;
 12. Bahwa perbuatan tersebut pada akhirnya tidak hanya sebatas teriak-teriak, mengumpat saja, tetapi sudah mulai melakukan ancaman kekerasan akan membunuh Penggugat;
 13. Bahwa peristiwa tersebut juga terjadi pada tanggal 17 September 1996, anak Penggugat dari istri sebelumnya (Sriati/Tergugat I) yang bernama Teguh Widodo bin Rasmidjan/Tergugat V tersebut membuat keributan di depan rumah Penggugat di saat Penggugat tidak sedang berada di rumah atau keluar kota, sehingga istri Penggugat bernama Endang Supraptiningsih binti Kusno beserta anak-anaknya merasa ketakutan. Bahwa Teguh Widodo bin Rasmidjan/Tergugat V tersebut melakukan keributan yang mengakibatkan tetangga-tetangga Penggugat berdatangan untuk meleraikan, dan atas kejadian tersebut pengurus Rumah Tetangga (RT) setempat berinisiatif untuk melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian Republik Indonesia setempat;
 14. Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya anak Penggugat bernama Teguh Widodo bin Rasmidjan/Tergugat V tersebut diperiksa di Kepolisian,

Hal.5 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuduhan melakukan ancaman pembunuhan serta kedapatan membawa senjata tajam. Namun demikian atas pengertian Penggugat saat itu berusaha untuk tidak memperpanjang perkaranya, dan untuk itu Teguh Widodo bin Rasmidjan/Tergugat V diminta untuk membuat surat pernyataan yang intinya berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan lagi;

15. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan Penggugat dengan mantan istrinya/Tergugat I dan anak-anaknya Penggugat: Teguh Kurniawan bin Rasmidjan (Tergugat III), Teguh Widodo bin Rasmidjan (Tergugat V), Siti Uripah binti Rasmidjan (Tergugat II), Pritiati Prihatiningsih binti Rasmidjan (Tergugat IV) dan Sri Rahayuningsih binti Rasmidjan (Tergugat VI) semakin tidak baik/tidak harmonis. Fitnah sering dilontarkan oleh anak-anaknya tersebut, hal ini menimbulkan terganggunya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan istrinya Endang Supratiningsih /keluarganya;
16. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat bertemu dengan Sriati binti Tiamin (TERGUGAT I), Teguh Kurniawan bin Rasmidjan (Tergugat III), Teguh Widodo bin Rasmidjan (Tergugat V), Siti Uripah binti Rasmidjan (Tergugat II), Pritiati Prihatiningsih binti Rasmidjan (Tergugat IV) dan Sri Rahayuningsih binti Rasmidjan (Tergugat VI) untuk membicarakan surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan tersebut di atas. Bahwa maksud dari pertemuan tersebut diantaranya adalah untuk musyawarah memastikan agar Penggugat mendapatkan dan menggunakan dengan baik tanah dan bangunan/rumah yang berada di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya serta dua bagian tanah *gogolan* yang terletak Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
17. Bahwa keinginan Penggugat untuk memastikan mendapatkan dan menggunakan tanah dan bangunan/rumah yang berada di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya serta dua bagian tanah *gogolan* yang terletak Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri adalah bertujuan agar dapat memanfaatkan dengan baik, hal ini mengingat usia Penggugat yang semakin lanjut. Dan kemampuan usaha semakin menurun serta adanya beban hutang di perbankan yang harus ditanggung oleh Penggugat. Bahwa meskipun melihat kondisi Penggugat yang bangkrut dan keluhan kesulitan keuangan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mau menolong atau memberi bantuan/tunjangan kebutuhan hidup bagi Penggugat;

Hal.6 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut, Sriati binti Tiamin (Tergugat I), Teguh Kurniawan bin Rasmidjan (Tergugat III), Teguh Widodo bin Rasmidjan (Tergugat V), Siti Uripah binti Rasmidjan (Tergugat II), Pritiati Prihatiningsih binti Rasmidjan (Tergugat IV) dan Sri Rahayuningsih binti Rasmidjan (Tergugat VI) menyatakan tidak setuju dan menolak;
19. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Penggugat membuat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Soeprayitno, S.H. di Surabaya, yang isinya pada pokoknya Penggugat mencabut atau membatalkan pernyataan hibah dan wasiat kepada Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II, III, IV, V dan VI);
20. Bahwa karena tidak ada titik temu terhadap permasalahan tersebut, bahkan para Tergugat cenderung untuk ingin menguasai semua harta Penggugat dan Tergugat I tersebut, sehingga hubungan dengan Penggugat semakin memburuk;
21. Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Sriati binti Tiamin (Tergugat I) dan anak-anaknya Teguh Kurniawan bin Rasmidjan (Tergugat III), Teguh Widodo bin Rasmidjan (Tergugat V), Siti Uripah binti Rasmidjan (Tergugat II), Pritiati Prihatiningsih binti Rasmidjan (Tergugat IV) dan Sri Rahayuningsih binti Rasmidjan (Tergugat VI) sudah sering mengancam dan mengintimidasi Penggugat, terlebih anak Penggugat yang bernama Teguh Widodo bin Rasmidjan (Tergugat V) sering mengancam dan akan membunuh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat berpendapat anak-anak Penggugat tersebut berperilaku durhaka terhadap Penggugat selaku orang tua/ayahnya;
22. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Tergugat tidak amanah, merasa selalu kurang terhadap harta tersebut, sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hibah dan wasiat serta pemanfaatan atau penempatan atas harta tersebut harus dibatalkan atau ditarik kembali;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan: Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Selain itu sesuai al-Hadist Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad menyatakan: "Tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu kecuali seorang ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya";
24. Bahwa selain itu hibah dan wasiat tersebut tidak memenuhi syarat hukum, karena ternyata hibah dan wasiat tersebut tidak dilakukan dengan

Hal.7 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik. Maka hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menentukan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

25. Bahwa selain itu sebagai salah satu rukun hibah adalah adanya ijab kabul, mengingat pada saat hibah tersebut disampaikan kepada anak-anaknya dan Sriati, namun demikian anak-anaknya (Tergugat II, III, IV, V dan VI) tersebut hingga kini tidak pernah memberikan pernyataan tegas menerima hibah tersebut secara tertulis sebagai rukun penerimaan atau ijab kabul. Serta harta yang dihibahkan dan wasiat tersebut hingga saat ini masih tercatat atas nama Penggugat. Sehingga dengan demikian menurut hukum hibah tersebut belum terlaksana, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum hibah tersebut ditarik kembali atau dibatalkan oleh Penggugat. Serta wasiat tersebut juga belum berlaku karena pemberi wasiat (Penggugat) masih hidup;
26. Bahwa berdasarkan atas alasan dan dasar tersebut, maka sangat berdasar jika Pengadilan Agama Surabaya untuk membatalkan hibah dan wasiat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut kepada Para Tergugat;
27. Bahwa oleh karena hibah dan wasiat terhadap harta Penggugat tersebut dibatalkan atau ditarik kembali oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan dan berdasar apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat harta berupa tanah dan rumah yang telah ditempati dan dikuasai Para Tergugat tersebut dalam keadaan baik;
28. Bahwa karena adanya kekhawatiran terhadap Para Tergugat yang akan berusaha mengalihkan atau memindahtangankan harta Penggugat/tanah dan bangunan sengketa yang ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta Penggugat yang daftarnya akan disusulkan kemudian;

Hal.8 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa agar Para Tergugat benar-benar mentaati atau melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam apabila Para Tergugat melakukan keterlambatan memenuhi/melaksanakan isi putusan perkara ini dengan baik terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan/diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat;
30. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan atas bukti-bukti autentik, sah dan kuat serta tidak terbantahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) *HIR*, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Hibah di bawah tangan tanggal 12 Februari 1981 yang dibuat Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hibah oleh Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V dan VI atas harta berupa:
 - a. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/31 Surabaya;
 - b. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/33 Surabaya;
 - c. Empat kavling tanah yang terletak di Semolowaru, Sukolilo, Surabaya;
 - d. Dua bagian tanah sawah *gogolan* yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kediri;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wasiat oleh Penggugat terhadap Para Tergugat atas harta berupa tanah/rumah dengan semua perlengkapannya, yang terletak di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya;

Hal.9 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan:

- a. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/31 Surabaya;
- b. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/33 Surabaya;
- c. Empat kavling tanah yang terletak di Semolowaru, Sukolilo, Surabaya;
- d. Tanah dan bangunan rumah yang berada di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya;
- e. Dua bagian tanah sawah *gogolan* yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kediri;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya terhadap tanah dan bangunan sengketa;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini dengan baik, terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan/dibacakan hingga dilaksanakan isi putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I bercerai, dan Penggugat mau kawin lagi (cekcok karena hal ini) dan Tergugat I

Hal.10 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia cerai apabila Penggugat juga bersedia menghibahkan harta bersama kepada anak-anak hasil perkawinan, dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam kertas segel, yaitu Surat Pernyataan pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 1981;

3. Bahwa Tergugat I karena juga sebagai Pemberi Hibah menurut hukum juga harus ikut melakukan pembatalan, bukan sebagai pihak yang dibatalkan, dan apabila Penggugat ingin membatalkan hanyalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang seharusnya dimintakan batal;

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat *obscuur libel*, untuk itu wajar apabila eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima;

4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1981, Penggugat dan Tergugat I membuat Surat Pernyataan menghibahkan harta bersama kepada anak-anak kandung (Tergugat II, III, IV, V, VI). Pada poin 5 huruf d tertera 2 (dua) bagian tanah sawah *gogolan* yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dalam gugatan angka 6 uraian data juga dikenal dengan sebutan yaitu dengan angka 6.6. ternyata hanya satu bidang, faktanya surat-surat sudah diurus Sertifikat Hak Miliknya, dan yang satu bidang telah dijual/dialihkan pada pihak lain oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat I, karena tanah tersebut juga masuk harta bersama. Menurut hukum jual beli tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu baru pembatalan hibahnya;

II. *Nebis in idem*:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap objek sengketa yang sama untuk pembatalan hibah yang tidak berdasar, karena hanya lisan dan objek sengketa menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat I. Dalam perkara perdata Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4709/Pdt.G/2015/PA.Sby. dalam perkara juga antara Penggugat dan Tergugat I yang sama, wajar apabila perkara ini dijatuhkan putusan sela ditunda sampai batas waktu perkara Nomor 4709/Pdt.G/2015/PA.Sby. diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Hal.11 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriah dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 30 Maret 2017;

Hal.12 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 April 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Dalam Eksepsi

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya halaman 4 alinea 5 *a quo* yang antara lain adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena tepat dan benar, selanjutnya pendapat mejelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri majelis tingkat banding";

"Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya dan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya ternyata sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, serta harus dikabulkan";

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo*, sepanjang tentang pertimbangan hukum dan diktum amar putusan pada bagian dalam eksepsi tersebut;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum bagian dalam eksepsi tersebut di atas nampak bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat. Hal mana pertimbangan hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan benar dan tepat, karena setiap penolakan eksepsi tersebut telah disertai pertimbangan mengapa ditolaknya eksepsi Tergugat tersebut;

Hal.13 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sepanjang tentang pada bagian eksepsi pertimbangan hukum dan diktum amar putusan perkara *a quo* sudah tepat dan harus dikuatkan;

2. Dalam Pokok Perkara:

A. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum pada bagian pokok perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan pokok perkara karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut: ... dan seterusnya”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding *a quo*. Dalam hal ini pengadilan tingkat banding yang hanya mendasarkan Pasal 1338 KUH Perdata untuk menolak gugatan pembatalan hibah adalah putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Mengingat andaikata pernyataan hibah dan hibah wasiat sebagaimana surat tanggal 12 Februari 1981 (P-1) dianggap sah atau ada, bukan berarti tidak bisa dibatalkan. Sebab menurut hukum, hukum hibah tersebut dapat dibatalkan berdasarkan atas ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

Selain itu berdasarkan dari al-Hadist Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad menyatakan “Tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu kecuali seorang ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”;

Sedangkan perbuatan hibah wasiat tersebut juga belum berlaku atau belum dapat dilaksanakan, karena mengingat pemberi wasiat (Pemohon Kasasi/Penggugat masih hidup;

Bahwa oleh karena Pasal 1338 KUH Perdata adalah aturan bersifat umum, sedangkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan

Hal.14 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat khusus mengatur mengenai hibah pada bidang hukum Islam, maka pengadilan tingkat banding telah melanggar azas "*lex specialis derogat legi generalis*" yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;

Bahwa berdasarkan fakta/bukti pelaksanaan hibah/wasiat (bukti P-1) telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena adanya kenyataan sebagai berikut:

- 1). Harta yang dihibahkan dan hibah wasiat yang saat ini dikuasai oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut jumlahnya telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta Pemohon Kasasi/Penggugat;
- 2). Pemohon Kasasi/Penggugat yang mulai lanjut usia, tidak produktif sehingga perlu dukungan materi dari anak-anaknya, namun itu tidak dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, bahkan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat masih ingin menuntut/meminta tanah sawah di Payaman Kediri serta tanah/bangunan di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya;
- 3). Hubungan silaturahmi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat tidak baik, bahkan anak-anak tidak hormat, ada kesan durhaka mengancam orang tua/Pemohon Kasasi/Penggugat (*Vide* bukti P-11);

Sehingga berdasarkan Pasal 1450 KUH Perdata tersebut karena telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menuntut pembatalan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hibah (bukti P-1) tersebut;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mendasarkan Pasal 1338 KUH Perdata untuk menolak gugatan pembatalan hibah adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1450 KUH Perdata;

Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sepanjang tentang alasannya bagian pokok perkara sudah benar dan tepat:

Justru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, sepanjang tentang alasan/pertimbangan hukum

Hal.15 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada bagian dalam pokok perkara halaman 34 tersebut karena sudah tepat dan benar menurut hukum;

Pertimbangan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang pernyataan hibah yang ditandatangani oleh Penggugat (pembuat pernyataan) dan Tergugat I (yang menerima pernyataan) yang menghibahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat, maka telah terbukti Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Hibah tanggal 12 Februari 1981, sedangkan Tergugat I yang menerima pernyataan hibah";

"Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat pada tanggal 12 Februari 1981 ketika itu Penggugat dan Tergugat I masih berstatus sebagai suami istri, karena menurut bukti T-16 pendaftaran talak adalah tanggal 5 Maret 1981. Dengan demikian status Penggugat dengan Tergugat I ketika itu masih suami istri. Dan menurut dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat I bahwa harta yang dihibahkan adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I. Menurut Pasal 1678 KUH Perdata pemberian hibah suami kepada istri atau sebaliknya tidak dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1077 K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1999";

"Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dihibahkan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I, maka hibah yang dilakukan Penggugat terhadap anak-anaknya adalah tidak berdasarkan hukum, karena salah satu syarat hibah adalah objek yang dihibahkan harus menjadi hak milik penuh pemberi hibah sendiri dan bukan harta yang masih terkait dengan pihak lain. Hal ini sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hibah yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat pernyataannya tertanggal 12 Februari 1981 kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pembatalan hibah tidak mempunyai dasar hukum";

Hal.16 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya sepanjang tentang uraian pertimbangan bagian pokok perkara *a quo* harus dikuatkan;

B. Pengadilan Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya keberatan sepanjang mengenai kesimpulan dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya *a quo* pada halaman 34 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan: "Dan karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima"; Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas adalah tidak selaras, kontradiksi satu sama lain, sehingga putusan tersebut menjadi tidak jelas. Hal ini mengingat karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti, seharusnya kesimpulan/konklusi pertimbangan putusan tersebut adalah menyatakan: "Dan karenanya maka gugatan Penggugat dikabulkan";

Pertimbangan hukum yang kontradiksi adalah termasuk putusan yang tidak jelas. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu putusan yang digariskan pada Pasal 184 ayat (1) HIR, yang intinya mengatur bahwa keputusan harus berisi keterangan ringkas tetapi yang jelas;

Bahwa putusan yang tidak jelas tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR;

Bahwa mengenai putusan tidak cukup/kurang pertimbangan atau alasan-alasan pertimbangan kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, Mahkamah Agung memandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, angka 3;

Dengan demikian pertimbangan hukum dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang tentang pertimbangan "Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pembatalan hibah tidak mempunyai dasar hukum. Dan Karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima", adalah konklusi/kesimpulan pertimbangan hukum yang kontradiksi, yang tidak tepat dan keliru

Hal.17 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan harus diperbaiki dengan mengadili sendiri oleh Majelis Hakim kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga keberatan sepanjang mengenai bunyi diktum amar putusan dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya *a quo* pada halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Sebab diktum amar putusan yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Diktum amar putusan tersebut tidak selaras dan atau kontradiksi dengan pertimbangan hukum putusan, yaitu dalam pertimbangan hukum dalil dan bukti Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut nampaknya telah terbukti menurut hukum atau bersifat positif, akan tetapi pada bagian diktum amar putusan (dalam pokok perkara) ternyata bersifat negatif atau berbunyi "gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa diktum amar putusan dalam pokok perkara yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" adalah keliru, tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, mengingat suatu gugatan dikatakan sebagai tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut adalah harus mengandung cacat formil;

Bahwa mengingat pada bagian dalam eksepsi, yang mana eksepsi dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga dalam hal ini tidak ada cacat formil dari gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat *in casu*;

Bahwa pada bagian dalam pokok perkara pertimbangan hukum putusannya, Majelis Hakim perkara *a quo* tidak menolak dalil *posita* gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dan tidak menolak petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Hal.18 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membenarkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dan mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi/Penggugat (bukti P-1) sebagai pertimbangan putusannya;

Bahwa memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya perkara *a quo*, ternyata dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak pernah memberikan pertimbangan hukum terkait penolakan petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mengingat menurut praktek hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1970 Nomor 698 K/Sip/1969, yang menentukan "Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolakny";

Dengan demikian petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya; Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya putusan perkara *a quo* dalam pokok perkaranya telah memberikan pertimbangan hukum yang mengandung makna petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak ditolak atau secara *a contrario* petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dikabulkan, maka menurut ilmu hukum acara perdata seharusnya diktum amar putusan tentang pokok perkara Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* memuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum, misalnya:

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Hibah di bawah tangan tanggal 12 Februari 1981 yang dibuat Penggugat terhadap para Tergugat tersebut;
- 3). Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hibah oleh Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V dan VI atas harta berupa dua bagian tanah sawah *gogolan*, yang terletak di Desa Payaman, Kec Plemahan Kediri. Atau Sesuai data dikenal tanah yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Desa

Hal.19 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payaman, Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1997 Nomor 7231, luas 6.910 m² (meter persegi), atas nama Rasmidjan, dengan batas-batas: Utara: saluran, Timur: Kasih, Selatan : jalan sawah, Barat: Djonj;

- 4). Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wasiat oleh Penggugat terhadap Para Tergugat atas harta berupa tanah/rumah beserta perlengkapannya yang berada di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya, atau sesuai data dikenal tanah dan bangunan terletak Jalan Menur Nomor 38, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, seluas 203,5 m² (meter persegi), yang merupakan sebagian dari tanah seluas 262 m² (meter persegi), tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 281/Kelurahan Airlangga, Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1996 Nomor 12.554/1996, atas nama pemegang hak Rasmidjan ... dan seterusnya;

Bahwa keadaan dan kenyataan tersebut di atas adalah sejalan dengan pendapat atau teori dari Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., seorang pakar hukum bidang Hukum Acara Perdata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, hal.170), yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1). Putusan tentang Pokok Perkara

Isi putusan pengadilan mengenai pokok perkara disebut diktum. Dalam diktum dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan hukum, keadaan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan prestasi tertentu. Yang paling penting dalam diktum adalah mengenai pokok perkara sebagai pokok perselisihan. Dalam diktum ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu. Apabila contoh di atas diteruskan, bunyi diktum putusan adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ... dan seterusnya;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ... dan seterusnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ... dan seterusnya;

Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah beralasan dan berdasar menurut hukum,

Hal.20 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas bukti yang sah, serta gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bertentangan dengan kepatutan dan prinsip keadilan hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hukum diktum amar putusan (dalam pokok perkara) pada perkara *a quo* menjadi berbunyi "Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Dengan demikian diktum amar putusan pada bagian dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang berbunyi "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", adalah tidak tepat dan keliru menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

C. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum pada bagian dalam pokok perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* pada halaman 6 alinea 4, 5 yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, serta bukti T-16, maka dinyatakan terbukti bahwa Pembanding atas persetujuan Terbanding I telah menghibahkan objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam perkara *a quo* kepada anak-anaknya, serta mewasiatkan objek sengketa 7 dalam perkara *a quo* kepada anak-anaknya dan Terbanding I";

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding dengan persetujuan Terbanding I telah menghibahkan harta bersama yang diperoleh selama terkait perkawinan sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kepada anak-anaknya, serta mewasiatkan objek sengketa 7 kepada anaknya dan Terbanding I";

Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding *a quo* yang pada pokoknya telah menilai seola-olah hibah oleh Pemohon Kasasi/Penggugat atas objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta mewasiatkan objek sengketa 7 kepada anaknya dan Termohon Kasasi/Tergugat I sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 atau dengan persetujuan Termohon Kasasi/Tergugat I adalah jelas-jelas Majelis Hakim banding

Hal.21 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah menerapkan hukum pembuktian. Majelis Hakim banding telah mengartikan lain isi Surat Pernyataan Hibah (bukti P-1) tersebut; Sebab jika mencermati dan meneliti redaksi pada bukti P-1 tentang pernyataan hibah yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (pembuat pernyataan) dan Termohon Kasasi/Tergugat I (yang menerima pernyataan) yang menghibahkan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI yang diakui dan dibenarkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, dan dalam Surat Pernyataan Hibah (bukti P-1) tidak ada kata-kata/kalimat "persetujuan";

Atau dengan kata lain dapat dibuktikan Pemohon Kasasi/Penggugat yang membuat Surat Pernyataan Hibah tanggal 12 Februari 1981, sedangkan Termohon Kasasi/Tergugat I yang menerima pernyataan hibah;

D. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam menghibahkan dan mewasiatkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut mendapat persetujuan Terbanding I, dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, serta tidak terbukti adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan, maka menurut majelis tingkat banding perbuatan hukum (hibah dan wasiat) atas harta bersama tersebut dapat dibenarkan dan dinyatakan sah menurut hukum";

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik";

"Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, dan hanya dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya, sehingga akta pencabutan hibah sepihak yang dilakukan oleh Pembanding di hadapan Notaris Soeprayitno,

Hal.22 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., pada tanggal 31 Desember 2007 (*vide* bukti P.15) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum melekat”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalam perkara *a quo*, ternyata Pembanding dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut tidak mendapat persetujuan Terbanding I, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Pembanding cukup beralasan untuk ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding yang pada pokoknya berpendapat hibah dan hibah wasiat sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tanggal 12 Februari 1981 tersebut, merupakan perjanjian yang tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan salah satu pihak (Terbanding I) dengan mendasarkan Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata adalah pendapat/pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, Pengadilan tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Sebab perbuatan hukum hibah tersebut tidak sama dengan perbuatan perikatan pada umumnya. Perbuatan hukum hibah mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa seandainya perbuatan hibah tersebut dianggap ada atau dianggap sah *quod non* (padahal tidak dalam *in casu*), maka hibah terhadap anak-anaknya (Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI) tersebut dapat dibatalkan;

Sedangkan berdasarkan fakta persidangan dari bukti-bukti yang mana hal tersebut juga telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh pengadilan tingkat pertama yang berpendapat hibah yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Surat Pernyataannya tertanggal 12 Februari 1981 kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang pembatalan hibah tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa dari bukti P-1 tentang Pernyataan Hibah tanggal 12 Februari 1981 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (pembuat pernyataan) dan Termohon Kasasi/Tergugat I (yang menerima pernyataan);

Dan dari bukti P-2 dan bukti Tergugat T-16 tentang Pendaftaran Talak adalah tanggal 5 Maret 1981, terbukti bahwa status Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat I ketika itu masih suami

Hal.23 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Dan menurut dalil Pemohon Kasasi/Penggugat, yang telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat I bahwa harta yang dihibahkan adalah harta bersama Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat I;

Bahwa menurut Pasal 1678 KUH Perdata "Pemberian hibah suami kepada istri atau sebaliknya" tidak dibenarkan. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1077 K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1999;

Selain itu sebagai salah satu syarat hibah adalah bahwa objek yang dihibahkan harus menjadi hak milik penuh pemberi hibah sendiri dan bukan harta yang masih terkait dengan pihak lain. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Bahwa seandainya pun Surat Pernyataan Hibah tanggal 12 Februari 1981 tersebut dianggap sah, maka hibah Pemohon Kasasi/Penggugat kepada anak-anaknya (Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI) tersebut dapat ditarik atau dicabut kembali;

Hal ini didasarkan pada aturan yang khusus diatur dalam peraturan perundangan yaitu ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya";

Selain itu sesuai al-Hadist Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad menyatakan: "Tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu kecuali seorang ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya";

Bahwa pembatalan perikatan/perjanjian dapat dimintakan pembatalan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1450 KUH Perdata yang mengatakan: "Dengan alasan dirugikan, orang-orang dewasa dan juga orang-orang belum dewasa, apabila mereka ini dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat, dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang";

Bahwa selain itu ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, diantaranya "Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya";

Bahwa apabila mencermati fakta persidangan dari bukti P-1, harta Pemohon Kasasi/Penggugat saat itu yang dihibah terdiri dari:

Hal.24 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/31 Surabaya;
- b. Sebuah rumah dengan seluruh isinya dan tanah, yang terletak di Jalan Manyar Sabrangan III/33 Surabaya;
- c. Empat kavling tanah yang terletak di Semolowaru, Sukolilo, Surabaya;
- d. Dua bagian tanah sawah *gogolan* yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kediri;

Dan Pemohon Kasasi/Penggugat juga mewasiatkan kepada anak-anaknya (Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI) dan bekas istrinya/Sriati (Termohon Kasasi/Tergugat I) berupa tanah/rumah dengan semua perlengkapannya, yang terletak di Jalan Menur Nomor 38 Surabaya;

Maka terbukti harta yang dihibahkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat tersebut telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari yang dimiliki Pemohon Kasasi/Penggugat saat itu, sehingga hibah yang demikian tidak sesuai ketentuan dan dapat dibatalkan;

Bahwa selain itu sesuai fakta/bukti P-1 dan T-17 berupa Surat Pernyataan Hibah dan hibah wasiat di persidangan, ternyata hibah dan wasiat tersebut tidak dilakukan dengan akta autentik, sehingga tidak memenuhi syarat hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menentukan "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat

oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Selain itu mencermati Surat Pernyataan Hibah/Wasiat tersebut meskipun ada stempel mengetahui Ketua Majelis Hakim Pengaduan Agama Surabaya. Namun demikian jika dicermati surat pernyataan tersebut hanya merupakan surat di bawah tangan dan bukan

Hal.25 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan produk hukum/Pengadilan berupa “penetapan” atau “putusan” pengadilan, maka Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 1981 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan eksekutorial/daya paksa sebagaimana layaknya produk Pengadilan berupa penetapan atau putusan Pengadilan;

Bahwa selain itu sebagai salah satu rukun hibah adalah adanya ijab kabul, mengingat pada saat hibah tersebut disampaikan kepada anak-anaknya dan Sriati, namun demikian anak-anaknya (Para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI) tersebut hingga kini tidak pernah memberikan pernyataan tegas menerima hibah tersebut secara tertulis sebagai rukun penerimaan atau ijab kabul;

Serta harta yang dihibahkan dan wasiat tersebut hingga saat ini masih tercatat atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dengan demikian menurut hukum hibah tersebut belum terlaksana, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum hibah tersebut ditarik kembali atau dibatalkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Serta wasiat tersebut juga belum berlaku karena pemberi wasiat (Pemohon Kasasi/Penggugat) masih hidup;

Bahwa selain itu, selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat baik berupa surat atau saksi yang dapat membuktikan hibah dan wasiat tersebut dilakukan dengan akta autentik, dan tidak adanya ijab kabul. maka dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika hibah dan hibah wasiat tersebut di tarik kembali atau dibatalkan;

Bahwa menurut hukum/Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain ditentukan sebagai berikut:

- 1). Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
- 2). Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan;
- 3). Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris;

Hal.26 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu berdasarkan bukti Pemohon Kasasi/Penggugat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 September 1996, perihal Termohon Kasasi/Tergugat V tidak akan berbuat melakukan perusakan terhadap barang orang tua dan tidak akan melakukan pengancaman yang dibuat oleh Teguh Widodo (Termohon Kasasi/Tergugat V), maka terbukti bahwa pada tanggal 17 September 1996, anak Pemohon Kasasi/Penggugat dari istri sebelumnya (Sriati/ Termohon Kasasi/Tergugat I) yang bernama Teguh Widodo bin Rasmidjan (Termohon Kasasi/Tergugat V) tersebut membuat keributan di depan rumah Pemohon Kasasi/Penggugat di saat Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak sedang berada di rumah atau keluar kota, sehingga istri Pemohon Kasasi/Penggugat bernama Endang Supraptiningsih binti Kusno beserta anak-anaknya merasa ketakutan. Bahwa Teguh Widodo bin Rasmidjan (Termohon Kasasi/Tergugat V) tersebut melakukan keributan yang mengakibatkan tetangga-tetangga Pemohon Kasasi/Penggugat berdatangan untuk melerai, dan atas kejadian tersebut pengurus Rukun Tetangga setempat berinisiatif untuk melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian Republik Indonesia setempat;

Selanjutnya atas kejadian tersebut akhirnya anak Pemohon Kasasi/ Penggugat bernama Teguh Widodo bin Rasmidjan (Termohon Kasasi/ Tergugat V) tersebut diperiksa/dimintai keterangan kepolisian, karena tuduhan melakukan ancaman kekerasan/pembunuhan. Namun demikian atas pengertian Pemohon Kasasi/Penggugat saat itu berusaha untuk tidak memperpanjang perkaranya, dan untuk itu Teguh Widodo bin Rasmidjan (Termohon Kasasi/Tergugat V) diminta untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 17 September 1996 di atas kertas segel Rp2.000,00 yang ditandatangani Teguh Widodo (Termohon Kasasi/Tergugat V) yang berisi antara lain sebagai berikut "... dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya berjanji tidak akan melakukan perusakan lagi terhadap barang-barang orang tua saya dan dengan ini pula saya berjanji bahwa saya tidak akan melakukan pengancaman lagi" (vide bukti P-11);

Selain itu berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat bernama Kasmuri di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa sejak akhir tahun 2015, tanah tersebut (tanah sawah di Payaman, Kediri) diminta paksa oleh anak

Hal.27 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Rasmidjan dengan ibu Sriati yaitu Teguh Widodo, lalu digarap sendiri oleh anak tersebut. Tanah tersebut diambil dari saksi bukan dari Rasmidjan;

Maka terbukti sejak semula hubungan silaturahmi dengan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak baik, terlebih anak Pemohon Kasasi/Penggugat yang bernama Teguh Widodo (Termohon Kasasi/Tergugat V) memusuhi, merusak barang Pemohon Kasasi/Penggugat, mengancam akan membunuh Pemohon Kasasi/Penggugat tindakan tidak pantas dan durhaka (*vide* bukti P-11);

Bahkan hingga pada bulan Desember 2015/awal tahun 2016, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang menguasai/mengambil paksa tanah sawah bekas *gogolan* di Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri (Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas tanah luas 6910 m² (meter persegi), atas nama Rasmidjan) dari penguasaan saksi Kasmuri yang mengerjakan sawah karena menyewa dari Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Dari fakta/bukti tersebut di atas terbukti bahwa dengan adanya hibah dan hibah wasiat sebagaimana Surat Pernyataan Hibah (bukti P-1) tersebut, maka Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai orang tua telah dirugikan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, sebagai penyebab:

- 1). Harta yang dihibahkan dan hibah wasiat yang saat ini dikuasai oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut jumlahnya telah melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta Pemohon Kasasi/ Penggugat;
- 2). Pemohon Kasasi/Penggugat yang mulai lanjut usia, tidak produktif sehingga perlu dukungan materi dari anak-anaknya, namun itu tidak dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, bahkan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat masih ingin menuntut/meminta tanah sawah di Payaman, Kediri, serta tanah/bangunan Jalan Menur Nomor 38 Surabaya;
- 3). Hubungan silaturahmi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat tidak baik, bahkan anak-anak tidak hormat ayahnya/Pemohon Kasasi/Penggugat, ada kesan durhaka mengancam orang tua/Pemohon Kasasi/Penggugat (*vide* bukti P-11);

Sehingga berdasarkan Pasal 1450 KUH Perdata tersebut, karena telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, maka

Hal.28 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menuntut pembatalan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hibah (bukti P-1) tersebut;

E. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pembanding, maka memori banding yang berkaitan dengan pokok perkara yang substansinya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding, maka memori banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan";

"Menimbang, bahwa kontra memori banding yang substansinya bersesuaian dan sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat banding, maka kontra memori banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan";

Pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak lengkap dan tidak jelas serta hanya bersifat umum belaka. Karena banyak fakta persidangan dan penerapan hukum yang keliru oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tidak dipertimbangkan. Padahal jika bukti dan fakta yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dipertimbangkan dengan saksama, maka sangat beralasan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata, seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975, Nomor 951 K/Sip/1973);

F. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* pada halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding dan dalil-dalil para Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan para Terbanding selainnya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis tingkat banding dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan";

Hal.29 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) atau kurang pertimbangan hukumnya; Putusan tersebut tidak memuat alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundangan-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) *HIR*, Hakim karena jabatannya atau secara "*ex officio*", wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Bahwa putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau tingkat kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988;

Bahwa selain itu dari pertimbangan putusan tersebut nampak nyata mengabaikan *posita* dan petitum-petitum lain dari Pemohon Kasasi/ Penggugat yang diabaikan atau tidak dipertimbangkan;

Maka menurut ketentuan praktek hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1970 Nomor 698 K/Sip/1969, yang menentukan "Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya";

G. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau perjanjian yang dibuat

Hal.30 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, dan hanya dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya, sehingga akta pencabutan hibah sepihak yang dilakukan oleh Pemanding di hadapan Notaris Soeprayitno, S.H., pada tanggal 31 Desember 2007 (*vide* bukti P.15) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum melekat”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* yang menyatakan Akta Pencabutan Notaris Soeprayitno, S.H., pada tanggal 31 Desember 2007 (bukti P.15) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum melekat adalah tidak didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup dan hal tersebut adalah masuk dalam penerapan hukum;

Dalam hal ini pada pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dapat menunjukkan bukti yang mana/bukti apa yang dapat membuktikan bahwa tidak sah. Hal ini mengingat sesuai bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa bukti P-15 tersebut tidak sah;

Sedangkan pembatalan/pencabutan hibah sebagaimana dimaksud Akta Notaris Soeprayitno, S.H., pada tanggal 31 Desember 2007 (bukti P-15) tersebut didasarkan fakta/bukti Pemohon Kasasi/Penggugat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 September 1996, perihal Termohon Kasasi/Tergugat V tidak akan berbuat melakukan perusakan terhadap barang orang tua dan tidak akan melakukan pengancaman yang dibuat oleh Teguh Widodo, terbukti anak Pemohon Kasasi/Penggugat dari istri sebelumnya (Sriati/ Termohon Kasasi/Tergugat I) yang bernama Teguh Widodo bin Rasmidjan (Termohon Kasasi/Tergugat V) tersebut membuat keributan di depan rumah Pemohon Kasasi/Penggugat;

Namun demikian atas pengertian Pemohon Kasasi/Penggugat saat itu berusaha untuk tidak memperpanjang perkaranya, dan untuk itu Teguh Widodo bin Rasmidjan (Termohon Kasasi/Tergugat V) diminta untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 17 September 1996 di atas kertas segel Rp2.000,00 yang ditandatangani Teguh Widodo yang berisi antara lain sebagai berikut ”... dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya berjanji tidak akan melakukan perusakan lagi terhadap barang-barang orang tua saya, dan dengan ini pula saya

Hal.31 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bahwa saya tidak akan melakukan pengancaman lagi” (bukti P-11);

Selain itu berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat bernama Kasmuri di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya “Bahwa sejak akhir tahun 2015, tanah sawah di Payaman, Kediri tersebut diminta paksa oleh anak pak Rasmidjan dengan ibu Sriati yaitu Teguh Widodo, lalu digarap sendiri oleh anak tersebut, tanah tersebut diambil dari saksi bukan dari Rasmijan”;

Dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa Sriati dan anak-anak Pemohon Kasasi/Penggugat (para Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dan VI) tersebut berperilaku tidak pantas, memutuskan silaturahmi, bahkan bersikap durhaka terhadap Pemohon Kasasi/ Penggugat selaku orang tua/ayahnya (Rasmidjan), maka dengan demikian terdapat alasan dan dasar hukum untuk membatalkan atau mencabut Akta Notaris Soeprayitno, S.H. tanggal 31 Desember 2007 (bukti P.15) tersebut;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut jelas tidak didasarkan pembuktian yang cukup dan hanya mendasarkan asumsi belaka, sehingga telah melanggar hukum pembuktian;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dan setelah membaca jawaban memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa proses hibah harta objek sengketa 1. 2, 3, 4, 5 dan 6 kepada anak-anak Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat I dilakukan tanpa paksaan dan atas persetujuan dari Termohon Kasasi/Tergugat I. Demikian juga pada saat pelaksanaan hibah belum ada istri kedua, serta anak-anak yang dilahirkan dengan istri kedua dari pernikahan yang kedua. Sehingga hibah atas objek hibah tersebut

Hal.32 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karena telah disetujui oleh Termohon Kasasi/Tergugat I. Hibah tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa ada paksaan dan dengan persetujuan Termohon Kasasi/Tergugat I, sehingga pencabutan hibah tersebut tidak dapat dilakukan sepihak (oleh Pemohon Kasasi/Penggugat), tetapi harus dengan persetujuan Termohon Kasasi/Tergugat I sebagai mantan istri Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut bukan termasuk alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. Rasmidjan bin Djojo Kartiko** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *HIR*, Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.33 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. RASMIDJAN bin DOJO KARTIKO** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya kasasi:

- | | | | |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 1. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. | Administrasi kasasi | | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Hal.34 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 1988031005

Hal.35 dari 34 hal. Putusan Nomor 467 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)